



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 425 / 6666 /P.SD / 2019

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca :
- Surat Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ikhlas Konggo Nomor : 04/79/SD.AI/2019, tanggal 29 April 2019 Tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional SD Al-Ikhlas Konggo.
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421/10669/PDM/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.
  - Surat Korwilcam Dinas Pendidikan Kecamatan Sunggal Nomor : 421/101-TU/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SD.

- Menimbang Mengingat :
- Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
  - Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
  - Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama :
- : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :
- Nama Sekolah : SD SWASTA AL IKHLAS KONGGO  
Alamat Sekolah : Jl. Binjai Km 13,1 Gg.Horas Dusun XII Konggo Sei Semayang  
Kecamatan : Sunggal  
Kabupaten : Deli Serdang  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Ikhlas Konggo  
Alamat Yayasan : Jl. Binjai Km 13,1 Gg.Horas Dusun XII Konggo Sei Semayang
- Kedua :
- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
  - Mintaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
  - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
  - Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
  - Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.
- Ketiga :
- Masa berlaku Perpanjangan Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :
- Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal 5 Desember 2019 s.d 5 Desember 2024.
  - Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
  - Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat :
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam  
Pada tanggal : 26 Agustus 2019

